



Rekonstruksi Pidana Mati Dalam Kuhp 2023: Kajian Normatif Terhadap *Death Row Phenomenon* Dan Asas Kepastian Hukum

Risma Elvariani¹, Tongat²

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: rismaelv42@gmail.com¹, tongat@umm.ac.id²

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 17 November 2025

ABSTRACT

The reform of criminal law through the 2023 Criminal Code marks a paradigm shift in the Indonesian penal system, particularly the death penalty. The 2023 Criminal Code positions the death penalty as a special punishment imposed as an alternative. This reconstruction reflects a humanistic orientation and the principle of prudence in law enforcement. This research is a doctrinal study using both legislation and analytical approaches to examine the position of the death penalty and its relationship to the principle of legal certainty and the death row phenomenon. The results show that the ten-year probation provision provides an opportunity for convicts to change their fate if they behave well and regret their actions. Prolonged delays in execution under the Criminal Code (WvS) cause psychological suffering for convicts. The new provisions in the 2023 Criminal Code provide legal certainty through clear regulations regarding the implementation, evaluation, and the possibility of changing the death penalty to life imprisonment. This reform is a step towards a more humane penal system that prioritizes legal certainty, although it requires monitoring to prevent the recurrence of the death row phenomenon in correctional institutions.

Keywords: death penalty; legal certainty; death row phenomenon, 2023 Criminal Code

ABSTRAK

Pembaruan hukum pidana melalui KUHP 2023 menandai perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan Indonesia, khususnya pidana mati. KUHP 2023 menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang dijatuhkan secara alternatif. Rekonstruksi ini mencerminkan orientasi humanistik dan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum. Penelitian merupakan penelitian doktrinal dengan pendekatan menggunakan perundang-undangan dan pendekatan analitis untuk mengkaji kedudukan pidana mati serta kaitannya dengan asas kepastian hukum dan fenomena death row phenomenon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana percobaan sepuluh tahun memberikan kesempatan bagi terpidana untuk merubah nasibnya sendiri apabila berkelakuan baik dan menyesali perbuatannya. Penundaan eksekusi yang berkepanjangan berdasarkan KUHP (WvS) menimbulkan penderitaan psikologis bagi terpidana. Ketentuan baru dalam KUHP 2023 memberikan kepastian hukum melalui pengaturan yang jelas mengenai pelaksanaan, evaluasi, dan kemungkinan perubahan hukuman mati menjadi pidana seumur hidup. Pembaharuan ini sebagai langkah menuju sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan mengedepankan kepastian hukum, meskipun perlu diawasi agar tidak menimbulkan kembali death row phenomenon di lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci: pidana mati; kepastian hukum; death row phenomenon, KUHP 2023

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) menandai pergeseran paradigma dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Reformasi hukum pidana melalui KUHP 2023 secara signifikan mengubah jenis-jenis pidana dan pemidanaan, termasuk klasifikasi pidana mati. Dalam KUHP lama (WvS), pidana mati berkedudukan sebagai pidana pertama dalam kategori pidana pokok. KUHP 2023 mempertahankan pidana mati sebagai salah satu pemidanaan namun kedudukannya adalah sebagai pidana yang bersifat khusus yang dijatuhkan pada kejahatan tertentu yang dianggap serius. Pergeseran ini menguatkan prinsip bahwa penjatuhan pidana mati dilakukan sebagai *ultimum remedium* untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Pembaruan ini secara normatif dipandang sebagai langkah maju dalam menjamin asas kepastian hukum sekaligus sebagai upaya menekan dampak psikologis dari *death row phenomenon* atau deret tunggu kematian.

Pidana mati merupakan bentuk pemidanaan paling berat dalam sistem hukum pidana yang menyentuh batas tertinggi dari kekuasaan negara terhadap warganya. Pidana mati selalu berada dalam ketegangan antara dua kutub nilai fundamental, yakni hak negara untuk menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Hak untuk hidup secara diakui secara konstitusional di Indonesia berdasarkan Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*" Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak untuk hidup bagi setiap warga negaranya, di sisi lain eksistensi pidana mati di Indonesia juga harus diakui terhadap tindak pidana tertentu.

Secara normatif, KUHP 2023 menyatakan pidana mati sebagai pidana khusus dengan masa percobaan 10 tahun penjara. Perubahan ini menunjukkan arah pembaharuan hukum pidana Indonesia yang menekankan humanisasi, demokratisasi, dan modernisasi dengan menempatkan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Beberapa persoalan terkait dengan pandangan abolisionis dan kelompok retensionis tentang pidana mati, berusaha diseimbangkan dengan adanya pembaharuan tersebut. Konsep ini mempertegas keberadaan mekanisme hukum yang pasti bagi terpidana mati. Berbeda dengan aturan di KUHP (WvS) yang memberikan penjatuhan pidana mati, namun penundaan eksekusi terjadi tanpa batas waktu dan tanpa kepastian hukum, kini masa tunggu dan peluang pengubahan hukuman diatur secara jelas dalam undang-undang. Norma tersebut menegakkan asas *lex certa* dan *lex stricta* dalam hukum pidana sehingga dapat mengurangi ketidakpastian hukum yang selama ini menjadi akar terjadinya *death row phenomenon*.

Amnesty Internasional mencatat bahwa jumlah terpidana mati di Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 85 terpidana, 64 terpidana mati pada kasus narkoba dan 21 terpidana mati pada kasus pembunuhan. Sedangkan pada Januari-Maret 2025 terdapat 21 terdakwa dijatuhi pidana mati. Di sisi lain, terdapat persoalan serius terkait fenomena *death row*. Fenomena *death row* atau deret tunggu kematian

merujuk pada penderitaan psikologis berkelanjutan yang dialami terpidana mati akibat lamanya waktu menunggu eksekusi. Terpidana mati sering menghadapi tekanan psikis akibat penundaan eksekusi yang cukup lama dalam waktu yang tidak pasti. Belum lagi perlakuan buruk selama di penjara dan overkapasitas lapas yang semakin memperburuk keadaan psikologis terpidana. Fenomena *death row* berpotensi melanggar hak asasi manusia dan menciptakan ketidakpastian hukum, khususnya hak untuk hidup dan diperlakukan secara manusiawi.

Penetapan masa percobaan yang jelas melalui KUHP 2023 dianggap sebagai bentuk konkret perlindungan hukum karena memberikan kejelasan tentang nasib hukum terpidana, masa evaluasi, dan prosedur perubahan hukuman. Perubahan pidana mati dalam KUHP 2023 menutup ruang bagi praktik administratif yang tidak terukur karena setiap pidana mati harus disertai masa percobaan secara eksplisit serta jalur komutasi yang terstruktur. Sistem baru ini tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan hak asasi terpidana untuk tidak mengalami penyiksaan psikologis akibat ketidakpastian eksekusi. Di sisi lain, ketentuan ini juga memberi kepastian bagi negara dalam menentukan waktu yang pasti terhadap pelaksanaan eksekusi secara sah dan terukur.

Roni Efendi (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan” yang menunjukkan bahwa masa tunggu eksekusi yang tidak pasti setelah putusan pengadilan sudah inkraht, tetapi eksekusi tidak dijalankan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian dari Yudhistira Cipta Ismara & Lagasakti Parwati Margaretha (2024) yang berjudul “Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat dari Perspektif Tujuan Pemidanaan” menyatakan bahwa ketentuan pidana mati sebagai pidana khusus dalam KUHP 2023 secara konstitusional sesuai dan memberikan kepastian hukum karena menetapkan mekanisme, syarat, dan kemungkinan perubahan hukuman. Lebih lanjut, hasil penelitian dari Yuliana (2025) dengan judul “Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia” menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati dengan masa tunggu yang lama memunculkan tingkat stres tinggi, gangguan kejiwaan, kondisi psikologis yang buruk pada terpidana. Penundaan eksekusi dan kurangnya kejelasan hukum (*legal certainty*) disebut sebagai penyebab utama terjadinya depresi bagi terpidana mati.

Penulis berfokus pada konsep pengaturan pidana mati yang ada di dalam KUHP 2023. Kebaruan (*novelty*) yang diberikan adalah mengkaji pidana mati sebagai pidana khusus dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan menggabungkan dua perspektif. Pertama adalah perspektif fenomena *death row phenomenon* yang digunakan untuk mengkaji fenomena deret tunggu kematian bagi terpidana mati sebelum disahkan KUHP 2023. Selanjutnya adalah asas kepastian hukum yang dihubungkan dengan fenomena *death row phenomenon* pasca disahkan KUHP 2023 yang ditinjau secara normatif.

Fokus masalah dalam penulisan ini dibatasi pada (i) pengaturan pidana mati sebagai pidana khusus di dalam KUHP 2023. Fokus masalah yang kedua

adalah (ii) korelasi *death row phenomenon* dengan asas kepastian hukum dalam pembaharuan pidana mati sebagai pidana khusus di dalam KUHP 2023. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pidana mati sebagai pidana khusus di dalam KUHP (WvS) dengan KUHP 2023. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk mengkaji hubungan antara fenomena *death row phenomenon* dengan tujuan pemidanaan berupa kepastian hukum. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan di bidang hukum pidana tentang pidana mati sebagai pidana khusus di dalam KUHP 2023. Diharapkan juga tulisan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih terkait korelasi antara *death row phenomenon* dengan asas kepastian hukum kepada terpidana ditinjau dari KUHP 2023.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, yakni dimaksudkan untuk menemukan kebenaran terhadap nilai-nilai secara fundamental sebagaimana yang terkandung di dalam peraturan, teori, serta asas hukum. Pada penelitian ini, yang dikaji adalah terkait norma yang mengatur tentang pidana mati yang mengalami perubahan kedudukan sebagai pembaharuan hukum pidana di beberapa peraturan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh informasi dan validasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat peraturan terkait pidana mati. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), yakni pendekatan yang digunakan untuk menganalisis pengertian pidana mati sebagai pidana khusus dan asas kepastian hukum.

Bahan hukum primer berupa KUHP (WvS), UU No. 1/2023 tentang KUHP, dan UU No. 2/2022 tentang Pemasyarakatan. Bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah dan buku dari ahli yang memuat hasil kajian terkait pidana mati, *death row phenomenon*, dan asa kepastian hukum. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dideskripsikan secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga memperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada berdasarkan peraturan yang ada. Secara khusus, konsep *death row phenomenon* dianalisis berdasarkan perspektif KontraS berdasarkan kajian hukum dan psikologi pidana internasional. Asas kepastian hukum dianalisis berdasarkan perspektif Gustav Radbruch sebagai salah satu tujuan dari hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pidana Mati Sebagai Pidana Khusus dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Hukum pidana modern membedakan antara sanksi atas pidana dengan tindakan. Pidana memberikan penderitaan untuk mendidik si pelaku dan melindungi masyarakat dari keadaan tidak aman. Pidana dan tindakan sama-sama menimbulkan perasaan tidak enak dan bahkan merampas kemerdekaan bagi pelaku kejahatan. Setiap kejahatan memiliki ancaman pidana yang berbeda,

tergantung dengan bobot dari kejahatan yang dilakukan, tujuan yang diinginkan, dan cara mencapai tujuan kejahatan. Secara yuridis, pidana yang ada di Indonesia terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP (WvS). Salah satu pidana yang paling kontroversial adalah pidana mati. Secara filosofis, pidana mati adalah jenis pidana terberat karena merenggut nyawa manusia yang merupakan hak asasi untuk mempertahankan hidup dan dijamin oleh konstitusi. Keberlakuan pidana mati dalam hukum positif didukung oleh argumen retributif dan deterensi, bahwa penerapan pidana ini diperlukan untuk menjaga memberikan pembalasan setimpal terhadap kejahatan yang sangat membahayakan martabat kemanusiaan dan negara.

Paradigma pembaharuan hukum pidana di Indonesia ditandai dengan pengesahan UU No.1/2023 tentang KUHP. Hukum pidana Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh aliran hukum pidana klasik, sehingga penerapannya cenderung bersifat kaku dan kurang fleksibel dalam menghadapi perkembangan masyarakat. Legalitas dalam mempertahankan pidana mati di dalam KUHP 2023 telah melalui kajian intensif karena bersinggungan dengan HAM. Mahkamah Konstitusi RI menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Konstitusi. Belanda sebagai negara yang mewarisi KUHP (WvS) sudah menghapus pidana mati sejak tahun 1870 dan diganti dengan penjara seumur hidup.

Pidana mati diletakkan di dalam pasal tersendiri yang menunjukkan kekhususannya dalam penjatuhan pidana. Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana diatur di dalam Pasal 64 KUHP 2023. Namun terdapat perubahan yang sangat signifikan terkait kedudukannya. Jika pada KUHP (WvS) pidana mati berkedudukan sebagai pidana pokok, di dalam KUHP 2023 pidana mati menjadi pidana yang bersifat khusus.

"pidana mati terdiri atas:

"c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang."

Penjatuhan pidana mati kepada terdakwa pada dasarnya merupakan upaya terakhir. Hal ini juga sebagai upaya untuk melindungi masyarakat. Tindak pidana yang diancam dengan pidana mati merupakan *extra ordinary crime*. Pelaku tindak pidana merupakan individu yang berbahaya sehingga harus dihukum dengan hukuman mati sebagai senjata pamungkas akhir dalam menegakkan keadilan. Pidana mati diletakkan sebagai "pidana alternatif" yang dijatuhkan apabila benar-benar perlu untuk mencegah tindak pidana serupa dan melindungi masyarakat. Reformulasi ini menekankan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas yang tidak hanya berorientasi pada tujuan pemidanaan retributif.

Ketentuan Pasal 99 KUHP 2023 mengatur tentang pelaksanaan pidana mati. Pidana mati dilaksanakan jika permohonan grasi ditolak oleh Presiden. Eksekusi tidak dilakukan di muka umum dan dilaksanakan oleh regu tembak dengan cara sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Eksekusi dengan cara menembak harus dilaksanakan secara tertutup dan terbatas untuk menjunjung tinggi martabat kemanusiaan karena cara tersebut dinilai sebagai cara yang paling manusiawi.

Negara berupaya menghindari kesan bahwa pelaksanaan pidana mati adalah bentuk pertunjukan kekuasaan atau balas dendam publik, melainkan suatu tindakan hukum yang dijalankan dengan penuh kehati-hatian, tertib, dan bermartabat. Pada ayat (4) menyatakan bahwa *"Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui."*

Penundaan dilakukan karena janin yang dikandungnya memiliki hak untuk hidup yang terpisah dari ibunya. Hal ini dimaksudkan dengan memperhatikan hak asasi manusia lain agar tidak terjadi pembunuhan terhadap 2 nyawa sekaligus dan bayi masih sangat bergantung pada ibunya untuk tumbuh dan bertahan hidup. Bagi orang yang sakit jiwa, penundaan dilakukan karena dalam kondisi demikian, terpidana tidak memiliki kesadaran penuh atas tindakan dan akibat hukuman yang dijalani. Melaksanakan pidana mati terhadap orang yang tidak sehat jiwanya dianggap melanggar asas keadilan, kemanusiaan, dan kepatutan hukum.

Pasal 100 ayat (1) KUHP 2023 menetapkan pidana mati diancamkan secara alternatif. Terpidana akan menjalani masa percobaan 10 tahun penjara setelah hakim menjatuhkan vonis pidana mati dengan pertimbangan rasa penyesalan terdakwa dan peran terdakwa dalam tindak pidana. Dalam penjatuhan vonis pidana mati hakim harus memperhatikan dua kriteria utama tersebut sebagai penentu akhir nasib terpidana. Apabila selama masa percobaan tersebut terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, berdasarkan Pasal 100 ayat (4), pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Pendekatan ini mencerminkan arah yang lebih humanis dan berfokus pada prinsip keadilan korektif. Artinya, ada peluang bagi terpidana mati untuk memperbaiki diri selama berada di dalam tahanan, jika perbuatan terbukti patut maka tidak perlu dilaksanakan eksekusi mati. Apabila terpidana tidak menunjukkan perbuatan terpuji dan perbaikan sikap selama masa percobaan, maka pidana mati dilaksanakan terhadap terpidana atas perintah Jaksa Agung.

Lebih lanjut, Pasal 101 KUHP 2023 mengatur tentang permohonan grasi yang ditolak namun terpidana belum dieksekusi selama 10 tahun sejak grasi ditolak, maka pidananya dapat diubah ke pidana penjara seumur hidup. *"Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden."* Pasal ini merupakan ketentuan yang memberikan dasar hukum bagi Presiden untuk mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup, setelah mempertimbangkan perilaku terpidana selama menjalani masa percobaan. Pasal ini menegaskan bahwa pidana mati dalam sistem KUHP 2023 tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok yang bersifat mutlak, melainkan sebagai pidana bersyarat yang pelaksanaannya dapat ditinjau ulang. Penerapan hukuman mati tidak dilakukan secara otomatis setelah putusan berkekuatan hukum tetap, tetapi melalui evaluasi terhadap sikap dan perbaikan diri terpidana selama masa percobaan 10 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHP.

Konsistensi pidana mati di Indonesia ditambahkan lapisan *prosedural* melalui mekanisme komutasi dengan memberikan kekhususan pada pidana mati itu sendiri. Pergeseran paradigma dari retributif ke restoratif menekankan pentingnya nilai kemanusiaan dan hak untuk hidup sebagai hak asasi yang dijunjung tinggi. Secara filosofis, perubahan pada pasal-pasal terkait pidana mati merupakan upaya Indonesia menyeimbangkan antara tujuan pemidanaan, kepastian hukum, dan rasa keadilan masyarakat dengan tetap membuka kemungkinan pengampunan bagi pelaku yang benar-benar telah menunjukkan perubahan positif.

Korelasi Death Row Phenomenon dengan Asas Kepastian Hukum Dalam Pembaharuan Pidana Mati Sebagai Pidana Khusus Berdasarkan KUHP 2023
Death row phenomenon sebagai ancaman psikologis bagi terpidana mati

Fenomena *death row phenomenon* merupakan isu krusial yang muncul dalam sistem pemidanaan pada negara yang menerapkan hukuman mati. Istilah ini pertama kali diperkenalkan dalam kajian hukum dan psikologi pidana internasional untuk menjelaskan penderitaan psikologis, sosial, dan emosional yang dialami oleh terpidana yang menunggu eksekusi hukuman mati dalam jangka waktu lama. *Death row phenomenon* menghasilkan beban penderitaan akibat ketidakpastian masa eksekusi, kondisi isolasi, dan tekanan mental akibat kehilangan harapan hidup. Fenomena ini menimbulkan dampak psikis yang berujung pada hilangnya kapasitas mental terpidana. Dalam konteks hukum hak asasi manusia, fenomena ini dianggap sebagai bentuk perlakuan kejam dan tidak manusiawi (*inhuman treatment*) yang bertentangan dengan prinsip *non derogable rights*.

Death row phenomenon menjadi fenomena penting di Indonesia karena Indonesia sendiri masih menerapkan pidana mati di dalam KUHP (WvS) dan tetap dipertahankan di dalam KUHP 2023, meskipun kedudukannya berubah menjadi pidana khusus. Tiga komponen *death row phenomenon* yang dijadikan tolak ukur oleh KontraS, yakni masa yang dihabiskan di dalam tahanan, kondisi yang dihadapi terpidana, dan kondisi psikologis terpidana di dalam fenomena deret tunggu. Laporan dari KontraS bahwa di beberapa penjara di Indonesia, ditemukan kondisi penahanan yang kurang baik terhadap terpidana sehingga menimbulkan penurunan kondisi fisik. Kondisi yang terbatas di dalam sel isolasi rentan bagi terpidana menyakiti diri mereka sendiri yang berujung pada percobaan bunuh diri. Faktor eksternal seperti pembatasan kunjungan keluarga, perlakuan kurang baik, kekurangan makanan bergizi, perawatan kesehatan fisik serta mental yang tidak memadai, serta penundaan eksekusi yang berkepanjangan tanpa kepastian semakin memperburuk keadaan mental terpidana.

Berdasarkan laporan Amnesty International, hingga tahun 2024 terdapat sedikitnya 85 terpidana yang berada di barisan terpidana mati, di mana sebagian besar merupakan kasus narkoba dan pembunuhan berencana. Terpidana mati di tempatkan di Lapas bukan untuk menjalani pidana sebagaimana warga binaan lainnya, melainkan sebagai penempatan sementara selama menunggu pelaksanaan

eksekusi karena tidak ada masa percobaan penjara. UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan hanya mengatur terkait dengan program bagi terpidana penjara. Terpidana mati tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti program yang dibuat oleh Lapas. Apabila terpidana mati dibebabani program sebagaimana narapidana, maka akan terjadi hukuman ganda diluar kekuatan hukum yang diputuskan sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan terpidana hanya menunggu waktu eksekusi di ruang isolasi memiliki ketegangan atas kematian sehingga mengalami stres mental yang intens dan dapat mempercepat kematian dari ditetapkannya masa eksekusi itu sendiri. Penundaan eksekusi terhadap terpidana memberikan dampak negatif berupa terjadinya residivis. Terpidana juga rentan terhadap tindakan bunuh diri karena takut menghadapi kematian yang disengaja.

Terpidana pidana mati di Indonesia yang mengalami *death row phenomenon* adalah Merri Utami. Merri merupakan terpidana kasus narkoba yang divonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada Mei 2002 yang dikuatkan oleh putusan kasasi pada 27 Januari 2003. Merri sempat mengalami perlakuan kurang baik secara verbal dan fisik saat BAP karena tidak mau mengaku. Permohonan grasi Merri disetujui oleh Presiden pada 23 Maret 2023, 7 tahun setelah permohonan grasi disampaikan sehingga pidana mati diubah menjadi pidana seumur hidup. Lamanya masa tunggu eksekusi selama 13 tahun pasca putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, ditambah 7 tahun menunggu permohonan grasi dengan akumulasi masa tunggu selama 20 tahun membuat Merri mengalami beban mental dan psikologis yang bertubi-tubi sebagaimana yang disampaikan oleh kuasa hukum Merri.

Selanjutnya Mary Jane Fiesta Veloso, terpidana kasus narkoba yang divonis pidana mati oleh hakim pada 21 Oktober 2010. Merry mengajukan upaya hukum banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali yang semua ditolak karena dinilai sebagai sindikat pengedaran narkoba internasional yang membahayakan. Merry Jane dijadwalkan eksekusi pada 29 April 2015 setelah permintaan grasinya ditolak oleh Presiden pada 30 Desember 2014, namun eksekusi tersebut mengalami penundaan. Mary sempat stres karena tidak mendapatkan pendampingan hukum yang layak dan proses interogasi tidak difasilitasi penerjemah yang baik. Petugas banyak menggunakan Bahasa Indonesia, sedangkan penerjemah yang dihadirkan tidak berkompeten dan tidak berlisensi untuk memahami Bahasa Tagalog. Selain faktor fasilitas yang kurang memadai, lama masa tunggu eksekusi dan ketidakpastian di dalam penjara juga membuat Merry depresi, mengalami insomnia akut, bahkan sempat membenci Tuhan. Mary dipulangkan ke Filipina pada 18 Desember 2024, setelah 14 tahun di penjara di Indonesia dan lolos dari hukuman mati.

Kondisi hidup para terpidana mati di Indonesia menunjukkan bahwa *death row phenomenon* bukan hanya isu konseptual. *Death row phenomenon* menjadi bentuk penghukuman tersendiri bagi terpidana mulai dari masa tunggu proses pengajuan upaya hukum sampai dengan permohonan grasi kepada presiden. Terpidana baru diberitahu tentang eksekusi beberapa hari sebelumnya sehingga mengalami tekanan mental ekstrem di penghujung masa hidupnya. Akses terhadap layanan

kesehatan mental dan bantuan hukum lanjutan juga sangat terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara kepastian putusan pengadilan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan eksekusi yang menimbulkan tekanan psikologis berkepanjangan bagi para terpidana.

Masa percobaan sepuluh tahun penjara sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dalam KUHP 2023

Hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan positif yang diterapkan dalam masyarakat, tetapi juga memiliki tujuan fundamental yang mendasari keberadaannya dalam sistem hukum. Gustav Radbruch mengklasifikasikan tiga tujuan utama dari hukum berdasarkan teori klasik, yakni keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*legal benefit/utility*). Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan yang sangat mendasar dalam setiap sistem hukum. Radbruch menyatakan bahwa “orientasi dari tujuan hukum ialah kepastian hukum” karena hukum yang berlaku harus dapat diprediksi, jelas, dan tidak menimbulkan spekulasi-spekulasi yang merugikan masyarakat. Hukum yang tidak memberikan kepastian akan menimbulkan ketidakpastian, penafsiran ganda, dan berpotensi menghilangkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri.

Doktrin kepastian hukum memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri. Hukum dipahami sebagai kumpulan norma atau peraturan yang bersifat mengikat. Tujuan utama hukum adalah memberikan jaminan terhadap kepastian hukum. Kepastian tersebut tercermin dalam keberadaan norma-norma hukum yang bersifat umum dan berlaku bagi semua orang tanpa kecuali. Hukum tidak semata-mata diarahkan untuk mencapai keadilan atau kemanfaatan, tetapi menjamin ketertiban melalui kepastian aturan. Dalam sistem hukum Indonesia, kepastian hukum diartikan sebagai jaminan bahwa hukum dapat ditegakkan secara konsisten, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan prosedur yang jelas.

Pidana mati merupakan hukuman terberat dalam penerapan hukum publik terhadap seseorang akibat dari perbuatannya. Pidana mati adalah kenyataan yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial dan budaya suatu negara. Eksekusi pidana mati berarti telah mencabut hak hidup seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman tersebut. Legalitas hukuman mati di Indonesia sebagai puncak dari penjatuhan pidana ditetapkan sebagai salah satu cara menghukum kejahatan yang tergolong *extraordinary crime*. Setiap penjatuhan pidana mati melalui putusan hakim kerap bersinggungan dengan hak asasi manusia yakni hak untuk hidup, sehingga perlu kehati-hatian terhadap proses eksekusi terhadap terpidana mati itu sendiri.

Permasalahan eksekusi pidana mati adalah terkait dengan masa pelaksanaan eksekusi tersebut bagi terpidana mati itu sendiri. Sebelum disahkan KUHP 2023 kedudukan hukum masa tunggu eksekusi belum dijamin secara pasti oleh hukum. Ketiadaan ketentuan batas masa tunggu eksekusi pidana mati bagi terpidana berpotensi membuat masa tunggu semakin lama. Kondisi tersebut berhimpitan

dengan adanya hak terpidana/keluarga untuk mengajukan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, serta permohonan grasi kepada presiden yang semakin memperpanjang masa tunggu bagi terpidana. Upaya tersebut merupakan bagian dari prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia yang pelaksanaannya sering kali berimplikasi pada penundaan eksekusi dalam jangka waktu yang lama.

Kepastian hukum sering kali terganggu karena pelaksanaan yang tidak memiliki kepastian waktu eksekusi dan ketidakjelasan kebijakan dalam menentukan kapan hukuman tersebut dijalankan. Peraturan terkait pidana mati tidak mengatur secara eksplisit batas waktu maksimal penundaan eksekusi pidana mati pasca putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Terdapat ketidakpastian bagi terpidana, keluarga, bahkan masyarakat luas mengenai status hukum seseorang yang sudah dijatuhi vonis mati tetapi belum dieksekusi. Ketidadaan ketentuan hukum yang mengatur batas masa tunggu pelaksanaan eksekusi bagi terpidana mati secara tidak langsung menyebabkan terpidana tersebut menanggung dua bentuk hukuman, yaitu pidana penjara selama menunggu pelaksanaan eksekusi dan pidana mati yang dijatuhkan. Hal ini berpengaruh terhadap kepastian hukum yang tidak dapat dicapai sebagai tujuan dari hukum itu sendiri.

Reformasi hukum pidana melalui KUHP 2023 membawa perubahan fundamental terhadap konsep hukuman mati di Indonesia. Secara normatif, KUHP 2023 memberikan bentuk baru kepastian hukum karena menetapkan prosedur yang lebih jelas terkait pelaksanaan hukuman mati dan peluang bagi terpidana untuk memperbaiki diri. Mekanisme masa percobaan 10 tahun memberikan batas waktu yang pasti bagi terpidana untuk mengetahui masa depannya, sehingga secara teoritis dapat mengurangi ketegangan akibat ketidakpastian yang menjadi inti *death row phenomenon*. Terpidana mati melakukan masa percobaan 10 tahun penjara yang akan ditempatkan ke dalam Lapas.

Berdasarkan Pasal 2 huruf b UU No. 2/2022 tentang Pemasysarakan, tujuan dilaksanakan sistem pemasysarakan adalah agar warga binaan diberi kesempatan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki diri. Hal ini selaras dengan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (4) KUHP 2023 terhadap penjatuhan pidana mati dengan percobaan 10 tahun dan apabila ada perbaikan dan rasa penyesalan dari terpidana, maka akan diubah ke pidana penjara seumur hidup. Tujuan dari syarat tersebut adalah untuk memberi kesempatan selanjutnya pada terpidana untuk memperbaiki dirinya selama masa percobaan sehingga eksekusi pidana mati sebagai *ultimum remedium* tidak perlu dilaksanakan. Pengaturan eksplisit mengenai pidana mati sebagai pidana khusus memperjelas posisi hukuman ini dalam sistem pemidanaan nasional yang sebelumnya tidak diatur di dalam KUHP (WvS).

KUHP 2023 secara normatif memperkuat kepastian hukum melalui pengaturan yang jelas dan batas waktu masa percobaan, tetapi pada saat yang sama, pelaksanaan hukuman mati yang tetap ditunda tanpa kejelasan juga berpotensi memperpanjang penderitaan psikologis terpidana. Dalam perspektif

keadilan substantif, kepastian hukum tidak hanya bermakna adanya aturan tertulis, tetapi juga adanya kepastian dalam penerapan, perlakuan yang manusiawi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, meskipun KUHP 2023 merupakan langkah maju menuju sistem hukum yang lebih berkeadilan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa reformasi hukum tersebut benar-benar menghapus praktik yang menimbulkan *death row phenomenon* di lembaga pemasyarakatan.

SIMPULAN

Pengaturan pidana mati dalam KUHP 2023 menegaskan pergeseran fundamental dari konsep pidana pokok menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif dengan mekanisme masa percobaan sepuluh tahun, sehingga memberikan ruang evaluasi perilaku terpidana dan peluang perubahan hukuman menjadi penjara seumur hidup sebagai bentuk humanisasi dan kepastian hukum. Reformasi ini sekaligus merespons problem *death row phenomenon* yang selama ini menimbulkan penderitaan psikologis akibat ketidakpastian eksekusi dalam sistem sebelumnya, dengan menawarkan kerangka normatif yang lebih terukur, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Meskipun demikian, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan agar tidak memunculkan kembali praktik ketidakpastian yang kontraproduktif terhadap tujuan hukum, khususnya kepastian, keadilan, dan penghormatan martabat manusia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adeleye, Nkem. "The Death Row Phenomenon: A Prohibition Against Torture, Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment." *San Diego Law Review* 58, no. 875 (2021): 875-902. <https://digital.sandiego.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3426&context=sdlr>.
- Amin, Muhammad Rizky Al, and Mitro Subroto. "Perlakuan Dan Pembinaan Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 2 (2022): 121-26.
- Budiman, Adhigama Andre, and Maidina Rahmawati. "Death Row Phenomenon in Indonesia." *Institute for Criminal Justice Reform*. Indonesia, 2020.
- Firdaus, Kaffa. "Kasus Merri Utami: Pisau Analisis Prinsip-Prinsip Peradilan Yang Jujur." *Jurnal Perempuan*, 2016. http://www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/231116_merri_utami_kaffe.pdf.
- Firdaus, Okky Chahyo Nugroho, and Oksimana Darmawan. "Alternatif Penanganan Deret Tunggu Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Konstruksi Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 503. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.503-520>.
- FIRMANSYAH, M JULNIS, and NAUFAL RIDHWAN ALY. "LBH Masyarakat Sebut Merry Utami Alami Death Row Phenomenon, Apa Itu?" *Tempo*,

2023. <https://www.tempo.co/hukum/lbh-masyarakat-sebut-merry-utami-alami-death-row-phenomenon-apa-itu--197402>.
- Hardiantoro, Alinda, and Rizal Setyo Nugroho. "Kisah Mary Jane, Terpidana Mati Yang Ditunda Dieksekusi Di Detik Akhir." *Kompas*, 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/20/163000965/kisah-mary-jane-terpidana-mati-yang-ditunda-dieksekusi-di-detik-akhir?page=all>.
- Helmi, Muhammad Ishar, and Dian Ayu Refriani. "Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati Di Indonesia Dalam Pendekatan Teori Kepastian Hukum Dan Maqasid Al Syariah Suatu Kajian Perbandingan." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2022): 189–202. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1624>.
- Hutasoit, Lia. "KontraS: Upaya Hapus Hukuman Mati Di Indonesia Masih Terjal." *IDN Times*, 2023. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/kontras-upaya-hapus-hukuman-mati-di-indonesia-masih-terjal-00-sbfjr-wm4zfl>.
- Indonesia, Negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- — —. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 1 (2023).
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pub. L. No. 22 Tahun 2022 (2022).
- International, Amnesty. "Eksekusi Mati Global Cetak Rekor, Vonis Hukuman Mati Di Indonesia Terus Bertambah." *Amnesty International*, 2025. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/eksekusi-mati-global-cetak-rekor-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terus-bertambah/04/2025/>.
- Ismara, Yudhistira cipta, and Lagasakti Parwati Margaretha. "Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7, no. 2 (2024): 133–48. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p133-148>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.
- Jumiati, Agatha, and Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi. "Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia." *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan)* 27, no. 2 (2021): 26–36.
- Lotulung, Hendly Jeremia, Marthin L. Lambonan, and Yumi Simbala. "Penerapan Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 13, no. 4 (2025): 1–13.
- Maghdalina, Yati Nurhayati, and Nahdhah. "Studi Komparatif Penundaan Eksekusi Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Dan Tiongkok." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 6, no. 1 (2025): 1–14.

- Manoppo, Gabrielle Aldy, Jolly K. Pongoh, and Grace Yurico Bawole. "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Administratum* 13, no. 1 (2023).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/51527/44196>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukhaer, Afkar Aristoteles. "Belanda Sudah Meninggalkan Hukuman Mati, Kecuali Untuk Hindia Belanda." *National Geographic Indonesia*, 2021.
<https://nationalgeographic.grid.id/read/132987814/belanda-sudah-meninggalkan-hukuman-mati-kecuali-untuk-hindia-belanda?page=all>.
- Nurfatlah, Titin, and Zahratul'ain Taufik. "Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Nasional Ditinjau Berdasarkan Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 2 (2024): 248–61.
- Parhan Muntafa. "Penerapan Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 2746–5039.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6918.130-136>.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *METODE PENELITIAN HUKUM Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Edited by Abd. Kahar Muzakkir and Faisal Rahman. 1st ed. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Siregar, Rudi Efendy. "Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 7 (2022): 373–85.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i7.90>.
- Sutanto, Michelle Alycia. "Ketidakadilan Hukuman Mati Mary Janeveloso Ditinjau Dari Mazhab Hukum Alam." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 4 (2020): 1–12.
- Thea, Ady. "Amnesty International: Indonesia Signifikan Menyumbang Jumlah Vonis Hukuman Mati." *Hukum Online*, 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/amnesty-international--indonesia-signifikan-menyumbang-jumlah-vonis-hukuman-mati-lt67f4918b0a143/>.
- Tongat. "Death Penalty in Indonesia: Between Criminal Law and Islamic Law Perspectives." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 1 (2024): 90–104.
<https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32335>.
- Yuliana. "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia." *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS)* 1, no. 1 (2016).